

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 215 /D/O/2004

Tentang

**PERUBAHAN BENTUK  
AKADEMI AKUNTANSI MUHAMMADIYAH PEKALONGAN MENJADI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MUHAMMADIYAH PEKALONGAN  
DI PEKALONGAN**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - b. Nomor 102 Tahun 2001;
    - c. Nomor 167/M Tahun 2004.
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor 232/U/2000;
    - b. Nomor 234/U/2000;
    - c. Nomor 176/O/2001;
    - d. Nomor 178/U/2001;
    - e. Nomor 184/U/2001;
    - f. Nomor 045/U/2002;
- Memperhatikan :**
- 1. Surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1996/D2.2/2004 tanggal 1 Nopember 2004;
  - 2. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang Nomor 1186/O06-2/AK10/2004 tanggal 22 Desember 2004;
  - 3. Hasil penilaian Direktorat Pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Desember 2004;

M e m u t u s k a n.....

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan persetujuan perubahan bentuk Akademi Akuntansi Muhammadiyah Pekalongan yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Harian Akademi Akuntansi Muhammadiyah Pekalongan di Pekalongan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Pekalongan di Pekalongan dan pemberian ijin penyelenggaraan program studi baru yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Harian Sekolah Tinggi Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Pekalongan;
- Kedua :** Perubahan bentuk Akademi Akuntansi Muhammadiyah Pekalongan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Pekalongan sebagaimana dimaksud pada diktum "**Pertama**" di atas, meliputi penyelenggaraan program studi sebagai berikut :
1. Akuntansi untuk jenjang pendidikan program Diploma III (DIII);
  2. Akuntansi untuk jenjang pendidikan program Sarjana (S1);
- Ketiga :** Ijin penyelenggaraan program studi pada diktum "**Kedua**" diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
- Keempat :** Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Ketalaian untuk melaksanakan kewajiban tersebut dapat berakibat ijin penyelenggaraan program studi dicabut.
- Kelima :** Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun;
- Keenam :** Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar :
1. Permohonan akreditasi BAN – PT;
  2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Ketujuh :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kedelapan :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

**Ditetapkan di Jakarta**

**Pada tanggal : 31 Desember 2004**

**A.n MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

**TTD**

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan Nasional;
5. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV di Bandung;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan;

Disalin sesuai dengan aslinya  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata laksana  
Drs. Syaiban Muhammad

